



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang: bahwa dalam ketentuan Pasal 127 huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, huruf i, dan huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau;
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
8. Keayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh pemerintah daerah meliputi : tanah, bangunan, gedung, alat peralatan, kendaraan dan alat-alat berat milik pemerintah daerah.

9. Pasar grosir dan /atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakan/disediakan oleh pemerintah daerah.
10. Terminal adalah tempat mengatur pemberangkatan, kedatangan dan berpangkalnya dan menurunkan penumpang maupun sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan dan menunjang kelancaran dan ketertiban arus penumpang.
11. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat.
12. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembeli yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
13. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan kesehatan daging termasuk jeroan dan karkas setelah hewan disembeli yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
14. Tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat dan fasilitas rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki/dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah.
15. Hasil produksi daerah adalah hasil produksi usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya benih ikan, benur, bibit tanaman, bibit ternak, dan hasil kebun buah-buahan.
16. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, perseketuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan data, mengolah data, dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan waktu penggunaan/pemakaian fasilitas kekayaan daerah.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pemakaian Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemanfaatan fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan volume penggunaan/pemakaian fasilitas pasar grosir untuk masing-masing jenis barang/komoditi.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi kedatangan dan pemberangkatan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.

Pasal 26

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh pemerintah daerah.

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan sarana rekreasi dan olahraga.

**Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 31

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas produksi usaha daerah..

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dan jenis masing-masing produksi usaha daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 35

Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Wilayah pemungutan Retribusi adalah wilayah Kabupaten Luwu Utara.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : karcis, kupon dan kartu langganan.

- (4) Tata cara pemungutan dengan menggunakan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1x 24 jam.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Pasal 39

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 41

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyeteroran, pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluawrsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melinasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 45

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIX TATA CARA, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KEBERATAN

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasannya yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaannya Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 49

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 50

- (1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXI PEMANFAATAN

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XXII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 53

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, meneliti keterangan berkenang dengan tindak pidana di bidang pajak daerah;
 - b. meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana pajak daerah;
 - c. meminta keterangan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah;

- d. memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pajak daerah tersebut.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pasar Grosir dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 Seri B Nomor 13);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 44 Seri B Nomor 15);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 174);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 176);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 191);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59


Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2011



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2011



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah. Selain itu terhadap daerah yang menetapkan kebijakan dibidang Retribusi Daerah khususnya Jasa Usaha yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/ atau pemotongan dana alokasi umum dan/ atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diperlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya penin gkatan basis retribusi dan diskresi dalam penetapan tarif. Dipihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban peretribusian.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberikan kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perluasan kewenangan Perpajakan dan retribusi tersebut dan dilakukan memperluas basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan Kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Apabila penyelesaian perkara melalui pengadilan, maka denda yang dibayarkan masuk sebagai penerimaan negara.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 223

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 13 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

No	Jenis Penggunaan/ Pemakaian Kekayaan Daerah	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian/ penggunaan Tanah sebagai berikut : a. pemakaian lapangan untuk pertunjukan/ pertandingan/ pameran yang menarik biaya dari pengunjung. b. untuk festival dan acara terbuka c. sewa tanah untuk reklame d. sewa spanduk center milik daerah	300.000/hari 250.000/hari 1000/hari 1000/meter/hari
2.	Pemakaian Bangunan meliputi: a. Pemakaian MCK b. Aula Nusantara c. Asrama Nusantara d. Bengkel TTG (1 Unit) e. Bengkel Otomotif (1 Unit) f. Bengkel Bangunan (1 Unit) g. Bengkel Las Listrik (1 Unit) h. Laboratorium Quality Control	1000/ kali masuk 1.000.000/ 24 jam 20.000/ malam/orang 150.000/ hari 150.000/ hari 150.000/ hari 150.000/ hari 300.000/sampel analisa
3.	Pemakaian Ruangan meliputi : a. Kamar VIP b. Pemakaian kamar (standar) c. Pemakaian bangsal	200.000/kamar/malam 10.000/orang/malam 5000/orang/malam
4.	Pemakaian kendaraan alat berat meliputi: a. Tyre Roller 1-3 Ton b. Tyre roller vibrator/bomac 8-10 Ton c. Motor grader d. Wheel loader e. Compressor f. Aspal sprayer g. Dump truck h. Hand steamer	150.000/jam 250.000/jam 400.000/jam 400.000/jam 75.000/hari 150.000/jam 300.000/hari 100.000/hari

	i. Chain saw	60.000/hari
	j. Mobil tangki air	250.000/hari
	k. Beck hoe loader	300.000/jam
	l. Excavator	
	- PC 100	300.000/jam
	- PC 200	350.000/jam
	m. bulldozer	
	- type D-3	300.000/jam
	- type D-6 keatas	400.000/jam
	n. AMP mini	350.000/hari
	o. Truk Tronton	
	- pengangkutan 0 km s/d 10 km	1.000.000,-
	- pengangkutan diatas 10 km	1.000.000 + (30.000 * (jarak tempuh-10))
5.	Pemakaian/penggunaan alat-alat milik daerah meliputi:	
	- Penggunaan alat mesin bor (YMB) lengkap untuk eksplorasi	12 juta/titik
	- Geolistik	750.000/hari
	- Penggunaan theodolit digital (Nikon)	75.000/hari
	- Penggunaan global postion system (GPS)	100.000/hari
	- Penggunaan kompas geologi	50.000/hari
	- Penggunaan palu geologi	50.000/hari
	- Lab Bahasa Inggris (1 ruangan 20 unit)	250.000/bulan
	- Mesin jahit/ bordir (1 ruangan 10 buah)	10.000/mesin/hari
	- Genset + travo las (Yanmar 1 buah)	75.000/unit/hari
	- Travo las (nantong 6 buah)	50.000/unit/hari



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 13 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**


No	Jenis Komoditas	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Grosir Jeruk	30/kg
2.	Grosir Kayu Olahan	60.000/kubik
3.	Grosir Kayu Bulat	30.000/kubik
4.	Grosir Non Kayu : a. Rotan b. Getah Damar c. Getah vinus	20.000/ton 20.000/ton 20.000/ton
5.	Grosir Ikan, Udang dan Kepiting : a. Ikan b. Udang : - Udang Laci-Laci - Udang Windu/Sitto - Udang Gala c. Kepiting	200/kg 300/kg 500/kg 300/kg 250/kg
6.	Grosir Buah lainnya	10% dari harga pasar



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 13 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran fasilitas	Tarif (Rp)
1.	Penyediaan tempat Parkir kendaraan penumpang bus umum	a. Angkutan Kota b. Angkutan Desa c. AKDP d. AKAP	1.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk
2.	Pemakaian Ruang Tidur		10.000/orang/ malam
3.	Pemakaian Tempat Usaha Bangunan Pemda	a. Ruko b. Toko c. Kios d. Pelataran	150.000/bulan 75.000/bulan 40.000/bulan 1.000 /hari
4.	Pemakaian Fasilitas lainnya : M C K	a. Mandi b. Buang air kecil c. Buang air besar	2.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk 1.500/sekali masuk
5.	Cuci Kendaraan	a. Motor b. Bus kecil/ mobil penumpang c. Bus sedang d. Bus besar	5.000/sekali cuci 35.000/sekali cuci 40.000/sekali cuci 50.000/sekali cuci


 BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 13 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	- Ternak Besar - Ternak kecil - Ternak unggas	20.000/ekor 5000/ekor 500/ekor
2.	Pemeriksaan kesahatan daging (postmortem)	- Ternak Besar - Ternak Kecil - Ternak Unggas	20.000/ekor 5000/ekor 500/ekor
3.	Pemakaian Rumah Potong Hewan	- Ternak Besar - Ternak Kecil	10.000/ekor 5000/ekor
4.	Pemakaian kandang karantina	- Ternak Unggas - Ternak Besar - Ternak Kecil	100/ekor 5000/ekor 3000/ekor
5.	Pemakaian Kandang/ Penampungan	- Ternak Besar - Ternak Kecil	5000/ekor 2500/ekor



LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 13 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

No	Tempat Rekreasi/Olahraga	Besarnya tarif (Rp)
1.	Pantai Pasir	1000/1 kali masuk/orang
2.	Makam leluhur	1000/1 kali masuk/orang
3.	Kawasan Adat	1000/1 kali masuk/orang
4.	Penggunaan lapangan tennis di rujab	2.000/orang/hari
5.	Tempat-tempat Wisata : a. Air Terjun Sarambualla b. Air Terjun Bantimurung c. Air Panas Pincara d. Taman Wisata Meli e. Taman Wisata Tamboke f. Air Panas Maipi g. Air Terjun Maipi h. Air Panas Kanandede	1000/1 kali masuk/orang 1000/1 kali masuk/orang


 BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 13 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

No	Jenis produksi	Tarif (Rp)
1.	Benih Ikan: - Umur ikan 2 minggu - Umur ikan 3-4 minggu - Umur ikan 1 bulan ke atas	100/ekor 300/ekor 500/ekor
2.	Benih Padi : - Gabah	1.000/kg
3.	Kebun Buah-buahan : - Rambutan - Durian - Jeruk	1.500/kg 7.000/ikat -
4.	Penjualan Benur di Balai Benur	5/ekor
5.	Durian: - Tinggi 25 cm s/d 40 cm - Tinggi 40 cm ke atas	20.000 25.000
6.	Rambutan: - Tinggi 25 cm – 40 cm - 40 cm ke atas	15.000 25.000

